

PERSYARATAN DAN PROSPEK SERTA GAGASAN IMUNITAS TERHADAP KURATOR YANG BERITIKAD BAIK

Oleh: Yalid

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Alamat Kantor Jl. Yos Sudarso Km 8 Rumbai, Pekanbaru
Email yalid11@yahoo.co.id dan yalidmochtar@gmail.com

Abstrak

Profesi kurator selain kurang diminati juga belum dikenal masyarakat secara luas, meskipun memiliki prospek cerah terutama di tengah rentannya suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Seimbang dengan imbalan jasa kurator yang fantastis, tugasnya cukup berat karena tidak jarang kurator justru mengalami hambatan dalam menjalankan kewenangannya bahkan berisiko hukum. Untuk itu, perlu digagas imunitas profesi kurator yang beritikad baik, seperti halnya diberikan kepada profesi lain. Terkait dengan itu, permasalahan dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana persyaratan dan prospek kurator? Kedua, bagaimana gagasan imunitas kurator yang beritikad baik? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menfokuskan dari aspek inventarisasi hukum positif. Untuk menjadi kurator terlebih dahulu mesti mengikuti kursus dan lulus tes yang diselenggarakan asosiasi kurator yang bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM. Prospek profesi ini masih cerah, karena masih dibutuhkan dalam dunia bisnis, di samping jumlahnya memang masih sedikit. Dalam menjalankan profesinya perlu digagas imunitas, terutama kurator yang beritikad baik. Dalam gagasan ini, penulis mengajukan konsep: *Pertama*, revisi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ditambahkan aturan dengan rumusan “kurator tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. *Kedua*, perlu dibuat Undang-Undang tentang Profesi Kurator, yang secara sistematis dan komprehensif memberikan imunitas profesi kurator. *Ketiga*, pembentukan Dewan Etik Bersama, keterkaitan antara imunitas dengan Dewan Etik Bersama konsepnya adalah ukuran untuk menentukan kurator yang beritikad baik atau tidak bertikad baik. Beritikad baik atau tidak beritikad baik seseorang kurator dapat ditafsirkan secara subjektif, baik oleh kurator maupun oleh pihak yang berkepentingan.

Abstract

Curator profession less attractive besides also not widely known to the public, although it has bright prospects, especially in the middle of the vulnerability of a company into bankruptcy. Balanced with fantastic service fee curator, quite heavy duty because it is not uncommon curator actually experiencing barriers to exercise its authority even legal risk. To that end, it should be initiated immunity curator profession good faith, as well as given to other professions. Related to that, the problem in this research: First, how the requirements and prospects of the curator? Second, how the notion of immunity curator profession with good intention? This research method is a normative legal research by focusing on the positive aspects of the legal inventory. To be the first curator must take a course and pass a test of associations and curators in collaboration with the Ministry of Justice and Human Rights. This profession is still a

bright prospect, because it is still needed in the business world, in addition to that number is small. In carrying out their profession immunity needs to be initiated, especially the well-meaning curator. Under this idea, the authors propose the concept: First, the revision of the Bankruptcy Act and PKPU, added a rule to the formulation of "the curator can not be prosecuted either civil or criminal actions in performing their duties in good faith profession. Secondly, it should be made law on Professions Curator, systematically and comprehensively provide immunity curator profession. Third, the establishment of the Joint Ethics Council, the link between immunity with the Joint Ethics Board of the concept is a measure to determine the curator of good faith or not bertikad well. Acting in good faith or not a person acting in good faith can be interpreted subjectively curator, either by the receiver or by an interested party.

Kata kunci: Kurator, Itikad Baik, Imunitas

Pendahuluan

Secara formal di Indonesia, sejak tahun 1905 hukum kepailitan sudah diatur melalui undang-undang khusus, yaitu dengan diberlakukannya *Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*. Seiring dengan dinamika kehidupan *Staatsblad 1905:217 dan Staatsblad 1906:348* tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998. Perpu ini kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan yang diatur dalam *Staatsblad 1905:217 dan Staatsblad 1906:348*. Perkembangan terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga yang berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Menurut Pasal 12 Ayat (1) jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali (PK).² Dari kewenangan itu maka kurator merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam proses penyelesaian pailit yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga. Untuk menjalankan kewenangan tersebut maka peran kurator amat besar sekaligus juga berat sehingga tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator.³ Karena itu, persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator perlu diatur secara ketat.

Untuk menjadi kurator terlebih dahulu mesti mengikuti kursus dan lulus tes yang diselenggarakan asosiasi kurator yang bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM. Saat ini asosiasi kurator yang diakui oleh Departemen Hukum dan HAM hanya ada dua,

¹Maya S Karundeng, Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit pada Perseroan Terbatas (PT), *Jurnal Lex et Societatis*, Volume III Nomor 4 Mei 2015, hlm. 184.

² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: Bayu Media, Malang, 2003), hlm. 84.

³ Munir Fuady, *Pengertian dan Perkembangan Hukum Kepailitan Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 38.

yakni AKPI (Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia) dan IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia). Mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran tentang Kurator diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Pendaftaran diajukan secara tertulis sebagai Kurator kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.

Besarnya imbalan jasa kurator maka profesi kurator merupakan prospek yang menjanjikan khususnya bagi lulusan sarjana hukum dan sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Selama ini profesi kurator lebih banyak diminati kalangan advokat dan akuntan. Alasannya, karena profesi ini cukup menantang sekaligus merupakan lapangan kerja baru dan fee yang besar. Selama kasus utang piutang dalam dunia bisnis masih ada maka kemungkinan kasus kepailitan makin terbuka oleh karena itu profesi kurator masih mempunyai prospek cerah.⁴

Tetapi, profesi kurator dalam perkara kepailitan masih belum banyak diminat. Hal ini pernah disampaikan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) **Jamaslin James Purba** dalam acara Studium Generale Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.⁵ Bahkan **Jamaslin James Purba** mengemukakan profesi advokat sebagian besar lebih tertarik

menggeluti bidang perkara pidana dan perdata. Sementara, untuk perkara kepailitan yang sidangnya digelar di Pengadilan Niaga relatif sepi peminat karena perkara kepailitan dinilai terlalu berat.⁶ Alasan lainnya kenapa profesi kurator kurang diminati karena untuk menjadi kurator harus menjalani ujian yang digelar asosiasi kurator dan Kementerian Hukum dan HAM. Ujian inilah dianggap sebagian orang tidak mudah, padahal imbalan jasa kurator sangat fantastis.

Seimbang dengan imbalan jasa kurator sangat fantastis itu, tugas kurator sekaligus juga berat karena tidak jarang kurator justru mengalami hambatan dalam menjalankan kewenangannya bahkan berisiko hukum. Terutama menghadapi debitor yang tidak kooperatif.⁷ Beberapa kurator justru terjatuh kasus pidana,⁸ hal ini perlu menjadi perhatian serius agar profesi kurator tidak dikriminalisasi. Untuk itu, perlu digagas imunitas profesi kurator yang beritikad baik, seperti halnya diberikan kepada profesi lain. Terkait dengan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana persyaratan dan prospek kurator? Kedua, bagaimana gagasan imunitas profesi kurator yang beritikad baik?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menfokuskan dari aspek inventarisasi hukum positif. Inventarisasi hukum positif merupakan

⁴*Ibid.*

⁵*Ketum AKPI: Profesi Kurator Kurang Diminati, di Sumatera Selatan, Hanya Ada Dua Pengacara yang Bisa Menjadi Kurator*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54f493294a413/ketum-akpi—profesi-kurator-kurang-diminati>, terakhir kali diakses 11 November 2016.

⁶*Ibid.*

⁷Freisy Maria Kukus, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan*, *Jurnal Lex Privatum*, Volume III, No. 2/Apr-Jun/2015, hlm. 146.

⁸Shalahuddin Suriadiredja, *Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Debitor Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus PT Kayamatex VS PT SK Keris Perkara Nomor 013k/N/2016)*, Tesis, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 7.

kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain. Melalui jenis penelitian ini dilakukan melalui proses identifikasi yang kritis-analitis dan selanjutnya melalui proses klasifikasi yang logis-sistematis. Jenis penelitian ini ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses suatu penelitian yang menyeluruh. Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan suatu tahapan ilmiah dilakukan dengan cara kualitatif, yakni dibandingkan atau diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin), serta teori-teori hukum lainnya. Akhir dari pembahasan penelitian ini akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang diawali oleh hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Pembahasan

Persyaratan dan Prospek Kurator

Sebagaimana telah disinggung untuk menjadi kurator terlebih dahulu mesti mengikuti kursus dan lulus tes yang diselenggarakan asosiasi kurator yang bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM. Saat ini asosiasi kurator yang diakui oleh Departemen Hukum dan HAM hanya ada dua, yakni AKPI (Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia) dan IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia).

Mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran tentang Kurator diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Pendaftaran diajukan secara tertulis sebagai Kurator kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Administrasi

Hukum dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus, berikut tata cara dan persyaratan menjadi Kurator dan Pengurus:

Pasal 3:

- (1) Untuk terdaftar sebagai kurator dan pengurus, orang perseorangan harus mengajukan pendaftaran kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai kurator harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia.
 - c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d. sehat jasmani dan rohani.
 - e. advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi.
 - f. telah mengikuti pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama.
 - g. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.
 - i. membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi sarjana hukum atau sarjana ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf

e harus telah bekerja pada kantor advokat atau kantor akuntan publik paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 4:

- (1) Pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan melampirkan kelengkapan syarat:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk.
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. foto copy sertifikat tanda lulus ujian kurator dan pengurus yang dilegalisir oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 - d. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus.
 - e. surat pernyataan tidak rangkap jabatan.
 - f. surat pernyataan bersedia memisahkan harta pribadi dengan harta debitor.
 - g. surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit.
 - h. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
 - i. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah.
 - k. surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - l. pas foto.
 - m. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendaftaran Kurator dan Pengurus.
 - n. alamat surat menyurat pemohon.

- (2) Selain melampirkan syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bagi advokat atau akuntan publik, juga harus melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai advokat atau keterangan terdaftar sebagai akuntan publik.

- (3) Selain melampirkan syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bagi Pemohon yang berasal dari sarjana hukum atau sarjana ekonomi, juga harus melampirkan fotocopy ijazah sarjana hukum atau fotocopy ijazah sarjana ekonomi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 6:

- (1) Pemohon pendaftaran Kurator dan Pengurus dilarang merangkap jabatan, selain:
 - a. advokat;
 - b. akuntan;
 - c. mediator;
 - d. konsultan hak kekayaan intelektual;
 - e. konsultan hukum pasar modal; dan
 - f. arbiter.
- (2) Dalam hal Pemohon terbukti rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka permohonan pendaftaran ditolak.

Keterangan:⁹

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk wajib dilegalisir oleh Notaris.
2. Pas photo berwarna terbaru sebanyak masing-masing 2 (dua) lembar ukuran 3x4 dan 4x6.
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib dilegalisir oleh Notaris.
4. Foto copy Tanda Keanggotaan Organisasi Profesi wajib dilegalisir Notaris.
5. Surat Permohonan Pendaftaran Kurator dan Pengurus diajukan kepada Bapak Menteri

⁹*Persyaratan Menjadi Kurator & Pengurus*, <http://www.akpi.or.id/persyaratan-menjadi-kurator.html>, terakhir kali diakses 11 November 2016

Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum.

6. Surat pernyataan bermeterai cukup, untuk bersedia membuka rekening bank untuk setiap perkara kepailitan atas nama kurator dalam kedudukannya sebagai (*qualitate qua/qq*) debitor pailit.
7. Biaya Keanggotaan Organisasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 1 tahun, dan wajib dibayarkan sekaligus 5 (lima) tahun sesuai masa berlaku izin kurator.

Profesi kurator selama ini belum dikenal oleh masyarakat secara luas. Bahkan ada yang beranggapan kurator adalah kumpulan kolektor lukisan sehingga seringkali dirinya diundang pada waktu ada pameran atau lelang lukisan. Namun, kurator yang dimaksud dalam hukum kepailitan bukanlah seperti kolektor lukisan, melainkan pihak yang berwenang melakukan penyitaan, pengurusan, mengamankan, membereskan harta pailit dan tugas lainnya sehubungan dengan penyelesaian harta pailit.

Profesi kurator dalam perkara kepailitan belum banyak diminati, meskipun cukup menggiurkan di tengah rentannya suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Hal ini pernah disampaikan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) **Jamaslin James Purba** dalam acara Studium Generale Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.¹⁰ Bahkan **Jamaslin James Purba** mengemukakan profesi advokat sebagian besar lebih tertarik menggeluti bidang perkara pidana dan perdata.

Sementara, untuk perkara kepailitan yang sidangnya digelar di Pengadilan Niaga relatif sepi peminat karena perkara kepailitan dinilai terlalu berat.¹¹ Alasan lainnya kenapa profesi kurator kurang diminati karena untuk menjadi kurator harus menjalani ujian yang digelar asosiasi kurator dan Kementerian Hukum dan HAM. Ujian inilah dianggap sebagian orang tidak mudah, padahal imbalan jasa kurator sangat fantastis. Media massa pernah memberitakan Pengadilan Niaga Jakarta menetapkan imbalan jasa alias fee kurator kepailitan PT Telkomsel dengan angka sangat fantastis sebesar Rp 146,8 miliar.¹²

Besaran fee atau imbalan jasa kurator bukan ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan kurator melainkan sudah ada pedomannya.¹³ Pedoman terbaru adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Adapun yang dimaksud imbalan jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada:

1. Kurator, kurator tambahan, atau kurator pengganti dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
2. Kurator sementara dalam rangka mengawasi pengelolaan usaha debitor, dan mengawasi pembayaran kepada debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.
3. Pengurus, pengurus tambahan, atau pengurus pengganti dalam rangka pengurusan harta debitor dalam hal terjadi penundaan kewajiban pembayaran utang.

¹⁰Ketum AKPI: *Profesi Kurator...Loc.Cit.*

¹¹*Ibid.*

¹²*Kurator Ancam Sita Aset Telkomsel*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/beritamedia/detail/kurator-ancam-sita-aset-telkomsel>, terakhir kali diakses 11 November 2016

¹³Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dilengkapi dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 UUK No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hlm. 138.

Besarnya imbalan jasa bagi kurator menurut ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian dengan perhitungan sebagai berikut:

Sampai dengan Rp 50 miliar : 5%

Kelebihan di atas Rp 50 miliar s/d Rp 250 miliar: 3%

Kelebihan di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar : 2%

Kelebihan di atas Rp 500 miliar : 1%

Contoh perhitungan besarnya imbalan jasa bagi kurator berakhir dengan perdamaian di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Nilai utang sebesar Rp 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Jumlah Imbalan Dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor Sebesar Rp 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah)

No.	Nilai Harta dan Persentase	Jumlah Imbalan
1.	5% (lima per seratus) dari Rp 20.000.0000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Jumlah		(satu miliar rupiah)

Nilai utang sebesar Rp 150.000.000.000,00 pada tabel berikut:
(Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dapat dilihat

Tabel
Jumlah Imbalan Dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor Sebesar Rp 150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah)

No.	Nilai Harta dan Persentase	Jumlah Imbalan
1.	5% (lima per seratus) dari Rp 50.000.0000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2.	3% (tiga per seratus) dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
Jumlah		Rp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah)

Nilai utang sebesar Rp 600.000.000.000,00 tabel berikut:
(Enam Ratus Miliar Rupiah) dapat dilihat pada

Tabel
Jumlah Imbalan Dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor Sebesar Rp 600.000.000.000,00 (Enam Ratus Miliar Rupiah)

No.	Nilai Harta dan Persentase	Jumlah Imbalan
1.	5% (lima per seratus) dari Rp 50.000.0000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2.	3% (tiga per seratus) dari Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)
3	2% (dua per seratus) dari Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
4	1% (satu per seratus) dari Rp 100.000.000,00 (seratus miliar)	Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Jumlah		Rp 14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah)

- b. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit dengan perhitungan sebagai berikut:
Sampai dengan Rp 50 miliar : 8%
Kelebihan di atas Rp 50 miliar s/d Rp 250 miliar: 6%

Kelebihan di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar: 4%
Kelebihan di atas Rp 500 miliar : 2%
Contoh perhitungan besarnya imbalan jasa bagi kurator berakhir dengan pemberesan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Nilai pemberesan di luar utang sebesar Rp 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Jumlah Imbalan Dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor Sebesar Rp 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah)

No.	Nilai Harta dan Persentase	Jumlah Imbalan
1.	8% (delapan per seratus) dari Rp 20.000.0000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	Rp 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)
Jumlah		Rp 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)

Nilai utang di luar utang sebesar Rp 150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Jumlah Imbalan Dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor Sebesar Rp 150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah)

No.	Nilai Harta dan Persentase	Jumlah Imbalan
1.	8% (delapan per seratus) dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
2.	6% (enam per seratus) dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)
Jumlah		Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Nilai utang di luar utang sebesar Rp 600.000.000.000,00 (Enam Ratus Miliar Rupiah) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Jumlah Imbalan Dengan Nilai Utang yang Harus Dibayar Debitor Sebesar Rp 600.000.000.000,00 (Enam Ratus Miliar Rupiah)

No.	Nilai Harta dan Persentase	Jumlah Imbalan
1.	8% (delapan per seratus) dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
2.	6% (enam per seratus) dari Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)
3.	4% (empat per seratus) dari Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
4.	2% (dua per seratus) dari Rp 100.000.000,00 (seratus miliar)	Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Jumlah		Rp 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah)

- c. Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim. Dalam menentukan besarnya imbalan jasa karena ini dihitung berdasarkan tarif jam kerja terpakai, dan tarif jam kerja dimaksud paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dengan ketentuan tidak boleh melebihi nilai persentase tertentu dari harta pailit. Hakim dalam menentukan banyaknya imbalan jasa karena ini wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah

dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja kurator yang bersangkutan.

Besarnya imbalan jasa bagi Kurator sementara menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan maka imbalan jasa ditetapkan dalam rapat kreditor yang pertama kali.
- b. Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak maka besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh majelis hakim berdasarkan tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif jam kerja dari kurator sementara yang bersangkutan.

Menurut **Andrey Sitanggang**, kurator dari Kantor Hukum Andrey Sitanggang Law Office, mengatakan beleid ini fee kurator memang dapat ditetapkan melalui tarif per jam. Dari praktik selama ini biasanya, seorang kurator junior mendapatkan bayaran sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jam, sedangkan kurator senior lebih tinggi lagi, yaitu berkisar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per jam. Misalkan seorang kurator menangani satu kasus pailit dua jam sehari selama tiga bulan, maka berarti fee maksimal yang bisa dia dapat mencapai Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).¹⁴

Saat ini di Indonesia baru ada sekitar 500 kurator (data up date 2015) yang menjadi anggota AKPI. Dari jumlah kurator dan besarnya imbalan jasa kurator maka profesi kurator

merupakan prospek yang menjanjikan khususnya bagi lulusan sarjana hukum dan sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Selama ini profesi kurator lebih banyak diminati kalangan advokat dan akuntan. Alasannya, karena profesi ini cukup menantang sekaligus merupakan lapangan kerja baru dan fee yang besar. Selama kasus utang piutang dalam dunia bisnis masih ada maka kemungkinan kasus kepailitan makin terbuka oleh karena itu profesi kurator masih mempunyai prospek cerah.¹⁵

Prospek ini sebaiknya dapat dimanfaatkan oleh generasi muda karena untuk menjadi kurator itu mudah tidak sulit, seperti yang dipikirkan kebanyakan orang karena cukup mempelajari 308 pasal terkait tata niaga (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) dan mengikuti kursus serta tes.

Gagasan Imunitas Kurator yang Beritikad Baik

Sebelum membahas gagasan ini penulis kemukakan hambatan dan risiko hukum yang pernah dialami kurator dalam menjalankan profesinya. Pada tahun 2014 dalam Hukumonline merilis salah satu Kurator asal Jakarta, Jandri Onasis Siadari ditangkap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Berita tersebut tidak hanya menghebohkan dunia Profesi Kurator dan Pengurus, melainkan juga dunia Profesi Advokat Indonesia. Hal tersebut disebabkan seorang Kurator dan Pengurus biasanya mayoritas juga berprofesi sebagai Advokat, meskipun ada juga yang berasal dari profesi Akuntan.¹⁶

Penangkapan Jandri oleh Polda Jatim menimbulkan perhatian dan keprihatinan luas

¹⁴ *Ketum AKPI: Profesi Kurator...Loc.Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Alfin Sulaiman, *Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh—alfin-sulaiman—sh—mh->, terakhir kali diakses 11 November 2016

dari Organisasi Kurator dan Pengurus serta Advokat karena penangkapan terjadi terkait pelaksanaan pekerjaan penanganan proses kepailitan dan PKPU yang sedang ditangani Jandri sehingga dugaan dan kecurigaan adanya upaya “kriminalisasi” menjadi menguat.¹⁷

Tersangkutnya Kurator dan Pengurus dalam perkara pidana ini memang bukanlah kali pertama. Masih lekat dalam ingatan pada 2011 juga terdapat **Kurator dan Pengurus yang ditangkap** Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat kasus suap mantan hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam prinsip *equality before the law* tidak ada satupun individu yang kebal hukum, apapun profesinya ataupun jabatannya. Namun, yang membahayakan apabila terjadi bentuk-bentuk upaya “kriminalisasi” profesi yang disebabkan ketidakpahaman aparat penegak hukum, khususnya Polisi, Kejaksaan terhadap tugas dan kewenangan Profesi Kurator dan Pengurus.

Pendiri Kantor Pengacara Ricardo Simanjuntak & Partner (RSP) mengemukakan dalam praktik seringkali para kurator ini dilaporkan secara pidana oleh pihak yang bersengketa. Biasanya kasus yang menimpa beberapa kurator ini terkait masalah kepengurusan harta budel pailit. Selama ini banyak pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian harta budel pailit yang dilakukan oleh kurator. Menurutnya, salah satu masalah yang masih menjadi persoalan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan kepastian hak dan kewajiban kurator. Artinya, kalau kurator

itu tidak melaksanakan pengurusan harta pailit, sementara kurator punya kewajiban untuk itu, maka hal itu memungkinkan seorang kurator untuk digugat secara pribadi.¹⁸

Dari sekian banyak hambatan dan resiko hukum yang pernah dialami kurator dalam menjalankan profesinya **Indra Nurcahya** menyimpulkan beberapa hambatan dan risiko itu, sebagai berikut:¹⁹

1. Kurator tidak diizinkan oleh debitor pailit atau dihalang-halangi untuk memasuki atau tempat kediamannya serta diancam oleh debitor atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP).
2. Kurator dilaporkan oleh debitor ke Polisi atas dasar memasukkan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditor yang menurut debitor merupakan kreditornya (Pasal 263 KUHP).
3. Kurator dilaporkan oleh debitor ke Polisi karena melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator.
4. Kurator dilaporkan oleh debitor ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya”.

Atas pengalaman empirik terhadap hambatan dan risiko tersebut maka diperlukan gagasan imunitas bagi profesi kurator yang beritikad baik dalam melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, kalau perlu diatur dalam undang-undang tersendiri.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Pelindung Bagi Kurator yang Tersangkut Masalah Pidana*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16103/pelindung-bagi-kurator-yang-tersangkut-masalah-pidana>, terakhir kali diakses 11 September 2016.

¹⁹ Indra Nurcahya, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Mengamankan Harta Pailit Dalam Praktik Berdasarkan Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2015, hlm. 9.

Gagasan ini lahir dari rasa galau melihat ketidakjelasan mengenai siapa sebenarnya kurator dan hak imunitasnya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memang mengatur kurator menjalankan profesi, tetapi tak jelas menggambarkan siapa kurator. Lemahnya perlindungan terhadap kurator. Bila diatur secara khusus, kurator dapat bekerja dengan lebih tenang sehingga dapat memaksimalkan budel pailit.

Terkait dengan pengamalan empirik hambatan dan risiko hukum yang dihadapi kurator perlindungan hukum bagi profesi kurator belum pernah dirumuskan konsepnya. Meskipun ada penulis lain menyinggung perlindungan hukum bagi kurator, hasilnya tidak berupa konsep, melainkan usulan perlindungan hukum itu, seperti **Indra Nurcahya** dalam penelitiannya mengemukakan perlu perlindungan hukum kepada Kurator dengan pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa kurator tidak dapat di tuntutan baik pidana maupun perdata (hak imunitas) baik berlangsungnya kepailitan maupun setelah berakhirnya kepailitan selama menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang.

Kemudian dalam makalah **I Made Darma Adi Putra** dkk tidak berupa konsep, hanya menunjukkan cara untuk menangkis kriminalisasi profesi kurator, yaitu berdasarkan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, Pasal 50 KUHP tersebut dapat menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari kurator karena sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Sepanjang melakukan tugas

dan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Kepailitan maka tidak ada alasan untuk diklasifikasikan melakukan tindakan pidana. Menurut **I Made Darma Adi Putra** dkk bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang isinya tentang pemberian tugas kepada kurator atas pengurusan dan pemberesan harta pailit maka jelas membuktikan bahwa undang-undang ini telah memberikan mandat kepada kurator untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diuraikan dalam isi pasal pada undang-undang tersebut.²⁰

Novitasari dan **Tata Wijayanta** juga belum mengajukan konsep yang konkrit, hasil penelitiannya hanya mengemukakan dasar aturan yang dapat dijadikan landasan untuk perlindungan hukum terhadap kurator. Menurutnya aturan perlindungan hukum terhadap kurator dapat merujuk Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 5 Ayat (2) Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Pasal 5 Ayat (2) Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia tersebut wajib memberikan perlindungan hukum secara cuma-cuma terhadap anggotanya dasarnya yang dialami kurator.²¹

Dari penelusuran penulis, sampai saat ini dapat dikatakan belum ada yang mengajukan konsep imunitas profesi kurator yang beritikad baik dalam melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, penulis mengajukan konsep dengan 3 (tiga) alternatif. *Pertama*, revisi terhadap Undang-Undang

²⁰ I Made Darma Adi Putra, ddk, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, <http://www.e-jurnal.com/2014/01/perlindungan-hukum-terhadap-kurator.html>, hlm. 5.

²¹ Novitasari dan Tata Wijayanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit*, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 1 Issue 2, September 2016, hlm. 202-203.

Kepailitan dan PKPU, *Kedua*, perlu dibuat Undang-Undang tentang Profesi Kurator. *Ketiga*, pembentukan Dewan Etik Bersama.

Penjelasan konsep pertama, yaitu revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perlu dilakukan karena tidak ada ketentuan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi kurator. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya berpihak pada kepentingan harta pailit, sebagaimana ditentukan Pasal 72, dengan rumusan “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”. Sebaliknya, tidak ada imunitas bagi kurator yang beritikad baik dalam melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, perlu ditambahkan dengan aturan dengan rumusan “kurator tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam rangka melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Ketentuan itu, penting untuk memberikan rasa aman bagi kurator yang beritikad baik, sementara konsep itikad baik juga harus ditentukan batasannya sehingga memudahkan, seperti dalam mengimplementasikan. Itikad baik dapat diukur dengan cara pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Gagasan ini lahir dari rasa galau melihat ketidakjelasan mengenai siapa sebenarnya kurator dan hak imunitasnya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memang mengatur kurator menjalankan profesi, tetapi tak jelas menggambarkan siapa

kurator. Sementara menurut **Siti Anisa** Undang-Undang Kepailitan lebih pro terhadap kreditor.²² Bila diatur secara khusus, kurator dapat bekerja dengan lebih tenang sehingga dapat memaksimalkan budel pailit. Dengan imunitas, kurator tidak disibukkan dengan jawab-menjawab gugatan atau laporan pidana dari pihak lain sehingga mengganggu kurator menjalankan tugasnya.

Sebagai perbandingan profesi lain, seperti advokat telah mendapatkan imunitas yang tegas sebagaimana ditentukan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan”. Dalam Penjelasan Pasal 16 tersebut memberi petunjuk makna itikad baik, yaitu menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan Kliennya, dan yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.”

Hak imunitas advokat itu memberikan kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya sehingga karenanya, dia tidak dapat dihukum (pidana atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu.

Rumusan Pasal 16 menurut Mahkamah Konstitusi sejalan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

²²Siti Anisa, Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan, *Jurnal Hukum*, Nomor Edisi Khusus, Volume 16 Oktober 2009, hlm. 36.

²³http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9899#.WK_ffDgsLD0, terakhir kali diakses 11 November 2016.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Keadaan tersebut juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Dengan pendapat tersebut maka Mahkamah menyatakan, Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.²³ Oleh karena, itu dengan membandingkan perlindungan (imunitas) profesi advokat tersebut, kiranya menjadi landasan hukum yang kuat untuk memberikan hal yang sama pada profesi kurator, mengingat hambatan dan risiko hukum yang dialami oleh kurator.

Penjelasan konsep kedua, perlu dibuat Undang-Undang tentang Profesi Kurator, tidak mengapa perlindungan hukum profesi kurator tidak dicantumkan dalam Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU. Lebih bagus diatur dalam undang-undang tersendiri, seperti halnya profesi advokat. Selama ini, persyaratan untuk menjadi kurator tidak diatur dalam aturan selevel undang-undang, melainkan setingkat Peraturan Menteri. Saat ini mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran tentang Kurator diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Akan lebih sistematis dan komprehensif perlindungan hukum (imunitas) profesi yang beritikad baik dalam melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Gagasan ini layak untuk direspon karena publik juga menghendaki sebagaimana pernah dihimpun melalui polling. Penulis mengutip Hukumonline pernah melakukan polling bulan Mei 2014 mencoba menjangkau pendapat pembaca tentang apakah profesi kurator membutuhkan Undang-Undang Kurator. Hasilnya, mayoritas menyatakan “perlu” sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:²⁴

Tabel
Hasil Polling Apakah Profesi Kurator Perlu dibuatkan Undang-Undang Kurator? (N=179)

Pertanyaan	Jawaban		
	Kurang Perlu	Perlu	Tidak Perlu
Menurut anda, apakah profesi kurator perlu dibuatkan Undang-Undang Kurator?	9 %	70 %	21 %

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017.

Dari total 179 responden, 70 persen menjawab “perlu”. Sisanya, 21 persen menjawab “tidak perlu”, dan 9 persen menjawab

“kurang perlu”. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dinilai tak cukup mengatur profesi kurator. Karena itu,

²⁴Polling: Profesi Kurator Butuh UU Kurator,, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5390787c3bbe2/polling—profesi-kurator-butuh-uu-kurator>, terakhir kali diakses 11 November 2016.

muncul gagasan tentang pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kurator. Ketua Umum Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) Soedeson Tandra menggagas terbentuknya suatu aturan yang mengatur tentang profesi kurator. Menurutnya, sebagai profesi yang terus berkembang, kurator perlu diatur secara khusus, dan tidak cukup hanya diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Bilamana diatur dalam undang-undang tersendiri, selain secara komprehensif dan sistematis menentukan tata cara dan persyaratan pendaftaran tentang kurator ditambahkan dengan aturan dengan rumusan "kurator tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam rangka melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sekaligus dirumuskan yang dimaksud itikad baik itu sendiri, diukur dengan cara pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Penjelasan konsep ketiga, pembentukan Dewan Etik Bersama ini karena lebih dari satu asosiasi kurator. Pembentukan Dewan Etik Bersama dapat dijadikan sarana untuk memeriksa kurator yang diduga tidak beritikad baik dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit" Selain itu, asosiasi juga mendapatkan kurator-kurator yang berkualitas.²⁵Keterkaitan antara imunitas dengan Dewan Etik Bersama konsepnya adalah ukuran untuk menentukan kurator yang

beritikad baik atau tidak beritikad baik dalam melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditentukan oleh kelembagaan ini. Karena beritikad baik atau tidak beritikad baik seseorang kurator terbuka ditafsirkan secara subjektif baik oleh kurator maupun oleh debitor dan kreditor yang berkepentingan.

Selain lembaga ini diberikan fungsi untuk menentukan ukuran kurator yang beritikad baik atau tidak beritikad baik dalam melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, lembaga ini juga berfungsi sebagai alat pemeriksa kurator yang diduga melakukan pelanggaran etika. Lantaran lebih dari satu asosiasi kurator, tujuannya adalah agar kurator yang telah dinyatakan bersalah tidak dapat berpindah-pindah asosiasi. Terkait etika kurator harus memperhatikan dua hal, yaitu etos dan logos. Dengan etos, kurator harus memperhatikan cara bicara, menghargai teman sejawatnya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain etos, kurator juga harus memperhatikan logos, yaitu logika. Etos dan logos, bisa menjadi kurator yang besar, tujuannya adalah untuk menunjukkan sebagai golongan yang terpelajar.²⁶ Selain itu, dapat memberikan kepastian dan kewenangan bagi kurator untuk bisa bekerja dengan tepat dan tenang.²⁷ Melalui etos dan logos yang dituangkan dalam kode etik akan menuntun seorang kurator tidak keluar jalur dari tugasnya. Bila seorang kurator melanggar kode etik maka kurator itu akan dilaporkan ke badan kehormatan. Nantinya, badan itulah yang akan mensidangkan si kurator tersebut. Bila ternyata kurator itu terbukti melanggar kode etik maka dia akan mendapatkan hukuman atau sanksi.

²⁵*Kurator Gagasan RUU Kurator*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51de5887b6861/kurator-gagas-ruu-kurator>, terakhir kali diakses 11 November 2016.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Dua Hal Membuat Kurator Besar*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51825c06945e0/dua-hal-membuat-kurator-besar>, terakhir kali diakses 11 November 2016.

Sanksinya sendiri berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin sebagai kurator.

Kesimpulan

1. Untuk menjadi kurator terlebih dahulu mesti mengikuti kursus dan lulus tes yang diselenggarakan asosiasi kurator yang bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM. Saat ini asosiasi kurator yang diakui oleh Departemen Hukum dan HAM hanya ada dua, yakni AKPI (Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia) dan IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia). Persyaratan profesi kurator secara teknis merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Prospek profesi kurator saat ini masih sangat menjanjikan karena jumlah kurator di Indonesia masih terbilang sedikit sampai 2015 hanya sekitar 500 orang. Dari jumlah kurator dan besarnya imbalan jasa kurator maka profesi kurator merupakan prospek yang menjanjikan khususnya bagi lulusan sarjana hukum dan sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Prospek ini sebaiknya dapat dimanfaatkan oleh generasi muda karena untuk menjadi kurator itu mudah tidak sulit, seperti yang dipikirkan kebanyakan orang karena cukup mempelajari 308 pasal terkait tata niaga (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) dan mengikuti kursus serta tes.
2. Gagasan imunitas kurator yang beritikad baik penulis mengajukan konsep dengan 3 (tiga) alternatif. *Pertama*, yaitu revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perlu ditambahkan dengan aturan dengan rumusan "kurator tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam rangka

melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. *Kedua*, perlu dibuat Undang-Undang tentang Profesi Kurator, yang secara sistematis dan komprehensif memberikan perlindungan hukum (imunitas) terhadap kurator. *Ketiga*, pembentukan Dewan Etik Bersama, keterkaitan antara imunitas dengan Dewan Etik Bersama konsepnya adalah ukuran untuk menentukan kurator yang beritikad baik atau tidak bertikad baik. Karena beritikad baik atau tidak beritikad baik seseorang kurator terbuka ditafsirkan secara subjektif baik oleh kurator maupun oleh debitor dan kreditor yang berkepentingan.

Saran

1. Sebagai profesi yang penting dalam pelaksanaan kepailitan maka sebaiknya peluang ini dimanfaatkan khususnya bagi lulusan sarjana hukum dan sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Tidaklah terlalu sulit menjadi kurator, seperti yang dipikirkan kebanyakan orang karena cukup mempelajari 308 pasal terkait tata niaga (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) dan mengikuti kursus serta tes. Kemudian untuk memberi kesempatan yang lebih besar khususnya sarjana hukum dan sarjana ekonomi akuntansi maka sebaiknya kursus dan tes kurator tidak hanya dilaksanakan di pusat, tetapi setidaknya diadakan di setiap wilayah hukum Pengadilan Niaga.
2. Akibat lemahnya perlindungan terhadap kurator maka sebaiknya diatur imunitas bagi kurator yang beritikad baik agar kurator dapat bekerja dengan tenang agar kurator tidak disibukkan dengan jawab-menjawab gugatan atau laporan pidana dari pihak lain sehingga mengganggu kurator menjalankan tugasnya. Konsep-

nya, dapat dilakukan 3 (tiga) alternatif. *Pertama*, revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, *Kedua*, perlu dibuat Undang-Undang tentang Profesi Kurator. *Ketiga*, pembentukan Dewan Etik Bersama.

Referensi

- Freisy Maria Kukus. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Lex Privatum*. Volume III. Nomor 2/Apr-Jun/2015.
- Indra Nurcahya. *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Mengamankan Harta Pailit Dalam Praktik Berdasarkan Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 2015.
- I Made Darma Adi Putra, ddk. *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. <http://www.e-jurnal.com/2014/01/perlindungan-hukum-terhadap-kurator.html>.
- Maya S. Karundeng. Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Lex et Societatis*. Volume III. Nomor 4/Mei/2015.
- Munir Fuady. 2010. *Pengertian dan Perkembangan Hukum Kepailitan Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Novitasari dan Tata Wijayanta. Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit. *Lambung Mangkurat Law Journal*. Volume 1 Issue 2. September 2016.
- Rahayu Hartini. 2003. *Hukum Kepailitan*, Malang: Bayu Media. Malang.
- . 2007. *Hukum Kepailitan Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dilengkapi dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 UUK No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Shalahuddin Suriadiredja. *Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus PT Kayamatex VS PT SK Keris Perkara Nomor 013k/N/2016)*. Tesis. Fakultas Hukum. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2011.
- Siti Anisa. Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Hukum*. Nomor Edisi Khusus. Volume 16. Oktober 2009.